

**PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG (STUDI
KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD MAULANA AZKIA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD MAULANA AZKIA

220102020272



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1448**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maulana Azkia
NIM : 220102020272
Tempat/ Tgl. Lahir : Tamban, 21 April 2005
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “*Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Muhammad Maulana Azkia

CEK PLAGIAT

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2750/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Maulana Azkia
NIM : 220102020272
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI

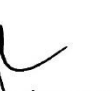


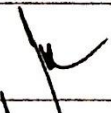
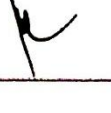
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Maulana Azkia
NIM : 220102020272
JUDUL : Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)
DOSEN : Dr. Imam Alfianoor, S.Ag., M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	12 April 2026	Konsultasi Bab I	- Penambahan bahan hukum - Perbaikan rumusan masalah	
2	15 April 2026	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC	
3	12 Juni 2026	Konsultasi Bab II	- Perbaikan kepenulisan - Perbaikan footnote	
4	13 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC	
5	6 Juni 2026	Konsultasi Bab III	- perbaikan pelanggaran dalam hukum Islam - sanksi pelanggaran	
6	6 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7	6 Juni 2026	Konsultasi Bab IV (data)	Sesuai rumusan masalah - analisis dan sanksinya	
8	6 Juni 2026	Konsultasi Bab IV (Analisis)	Analisis data sanksinya	

9	6 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	Acc	
10	14 Juni 2026	Konsultasi Bab V	Sesuaikan Rumusan Masalah	
11	15 Juni 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc	
12	15 Juni 2026	Konsultasi kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

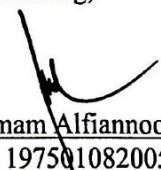
Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)
Ditulis oleh	: Muhammad Maulana Azkia
NIM	: 220102020272
Program	: Strata 1 (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	: 2026/2027
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tamban, 21 April 2005
Alamat	: Tamban, Desa Sekata Baru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juli 2026
Pembimbing,


Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI
NIP. 197501082005011007

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, ditulis oleh Muhammad Maulana Azkia NIM 220102020272, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (88,8)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Ketua/Anggota)
2. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)
3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Muhamad Maulana Azkia. *Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam.* Skripsi, Pembimbing: Dr.Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Hak Merek Dagang; Pelanggaran Merek; Hukum Positif; Hukum Islam.

Pelanggaran hak merek dagang merupakan perbuatan yang merugikan pemilik merek, menyesatkan konsumen, dan mengganggu persaingan usaha. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan hukum Islam memandang merek sebagai hak kepemilikan yang bernilai ekonomi dan wajib dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam serta membandingkan persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan **maqāṣid al-syarī‘ah**. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, literatur, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama melindungi hak atas merek dan melarang pemalsuan, peniruan, serta penggunaan tanpa izin. Hukum positif memberikan perlindungan berdasarkan prinsip **first to file** dengan sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan hukum Islam menggolongkan pelanggaran merek sebagai **jarīmah ta‘zīr** dengan sanksi yang ditetapkan hakim berdasarkan tingkat kemudharatan. Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum, ruang lingkup perlindungan, dan sifat sanksi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran pendaftaran merek, penguatan penegakan hukum, serta sosialisasi perlindungan merek berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

MOTTO

*Jangan pernah merasa tertinggal. Setiap orang punya proses
dan rezekinya masing-masing.*

-Maulana Kia-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

For indeed, with hardship comes ease.

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

{Q.S Al Insyirah : 5}

“Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin
tabu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak
ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat banga dengan apa
yang kita perjuangkan hari ini”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kemudahan, serta pertolongan-Nya yang tiada henti. Berkat izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, kepada bapak dan mama tersayang, Terima kasih karena selalu mengutamakan kebahagiaan dan masa depan anak-anak di atas kepentingan diri sendiri. Banyak hal yang baru penulis pahami seiring bertambahnya usia, bahwa setiap kemudahan yang dirasakan hari ini sesungguhnya lahir dari perjuangan panjang dan keikhlasan yang bapak dan mama tanamkan selama bertahun-tahun dalam mengarungi perjalanan di dunia pendidikan .
2. Sahabat dan Kerabat Seperjuangan. Terima kasih atas bantuan yang diberikan, baik secara moril maupun materil, sejak awal perjalanan perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini. Segala bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
3. Terakhir, karya ini penulis persembahkan kepada seluruh pembaca yang meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang belum memenuhi harapan pembaca. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah keilmuan, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (open)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (open)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـ ي	Ai	a dan i
َـ و	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِي	Î	i dengan topi di atas
أُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الـضُّرُوءُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
-------------	-------------

ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْاِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Segala puji milik Allah Swt atas limpahan rahmat, dan petunjuk-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lepas khilaf dan segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis sangat bersyukur hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam)”*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan dorongan yang sangat besar dari mereka yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan ide. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor, UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah,
4. Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah,
5. Bapak Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI selaku pembimbing skripsi dan penasehat akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu dalam membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

8. Bapak Kepala UPT Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
9. Teman Satu Lokal banyak memberikan warna pelangi maupun hitam putihnya, sehingga penulis mampu menuntaskan janjinya dalam menyelesaikan dunia akademik.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Akhir kata, penulis mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Swt. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juli 2026
Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
CEK PLAGIAT	iv
LEMBAR KONSULTASI	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG HAK MEREK DAGANG ..	27
A. Hak Merek Dagang Dalam Hukum Positif.....	27
B. Hak Merek Dagang Dalam Hukum Islam	35
BAB III BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK	

DAGANG DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	42
A. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Positif.....	42
B. Bentuk dan Sanksi Planggaran Hak Merk Dagang dalam Hukum Islam	53
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK SERTA SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	62
A. Aspek Persamaan Konsep Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	62
B. Aspek Perbedaan Konsep Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Postif dan Hukum Islam	67
 BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Persamaan Hukum Possitif dan Hukum Islam.....	73
Tabel 4. 2 Perbandingan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	83
Lampiran 2 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	84
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	85
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Riset.....	86
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Riset.....	87
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	88
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	89
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	90
Lampiran 9 Sertifikat TOEFL	91
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	92